



PUTUSAN

No. 756/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

THOMAS PURNAMA, WNI, Karyawan, Islam, beralamat (sesuai KTP) di Jalan Bango III Nomor 15 A, RT. 008 RW. 003 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, WNI, Karyawan Swasta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1239/SKK.S&P/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 diwakili oleh **SALMAN, SH**, Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultans SALMAN, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tanjung Nomor 21 RT 003 RW 01, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

MELAWAN

YENNY, WNI, Karyawati BUMN, Katholik, beralamat sesuai KTP di Jalan Bango III Nomor 15 A, RT. 008 RW. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Desember 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 24 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Desember 2013 Register Perkara No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT dahulunya adalah pasangan suami- istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 27//1974 tertanggal 5 Nopember 1984 ;
2. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT saat ini tidak lagi berstatus sebagai suami istri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara nomor: 1527/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tertanggal 29 Desember 2009, yang Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;

Hal. 1 dari 33hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (YENNY) dan Tergugat (THOMAS PURNAMA) yang telah dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 5 November 1984 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 27/VI/1984 tanggal 5 November 1984, putus karena perceraian ;
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta tanpa meterai untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa putusan aquo sebagaimana point 2 (dua) dalam Posita tersebut di atas, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah diperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak, yaitu :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya , terletak di RT. 008 RW. 03 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama YENNY (TEGUGAT) yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sutarno
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Ny. Mulyati
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih
Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - 4.2. Sebidang tanah seluas $\pm 124 \text{ M}^2$ (Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di RT. 008 RW. 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak , Jakarta Selatan atas nama YENNY (TERGUGAT) yang dibeli pada tanggal 13 April 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Kartolo & Ny. Mulyati
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih
Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No.100/Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta-harta tidak bergerak sebagaimana dalam point 4 (*empat*) di atas diperoleh selama dalam masa perkawinan dan harta-harta tidak bergerak tersebut semuanya dikuasai oleh TERGUGAT, oleh karena hal tersebut adalah beralasan hukum bila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan harta-harta tersebut adalah Harta Bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan menyatakan masing-masing berhak atas seperdua bagian serta memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan bagian PENGGUGAT tersebut baik dalam bentuk riel atau dikompensasi dengan sejumlah uang berdasarkan harga yang berlaku, atau dijual bersama melalui lelang;
6. Bahwa selain harta-harta tidak bergerak sebagaimana dalam point 4 (*empat*) di atas yang dikuasai oleh TERGUGAT masih ada lagi harta-harta bergerak yang merupakan Harta Bawaan milik PENGGUGAT, oleh karena hal tersebut adalah beralasan hukum bila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan harta-harta bergerak tersebut adalah Harta Bawaan milik PENGGUGAT, selanjutnya memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan Harta Bawaan milik PENGGUGAT tersebut agar diserahkan secara utuh kepada PENGGUGAT, adapun rincian Harta Bawaan milik PENGGUGAT yang masih dikuasai oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut :
- 2 (dua) Buah Ranjang Kayu Jati ; 1 (satu) buah Lemari Kayu Jati ; 1 (satu) Set Meja & 4 (empat) Kursi Kayu Jati ; 1 (satu) Set Meja & 6 (enam) Kursi Kayu Mahoni ; 1 (satu) Unit Jam Junghans ; 2 (dua) Speaker merk Polk Audio ; 1 (satu) Lukisan “ Panen Padi “ dengan Pelukis Ketut Gelgel ; 1 (satu) Lukisan “ Tari Bali “ dengan Pelukis Fx. Patrianto ; 1 (satu) Lukisan “ Gentong “ dengan Pelukis Iwan ; 1 (satu) Lukisan “ Panen Padi “ dengan Pelukis Suroso ; 1 (satu) Lukisan “ Saraswati “ dengan Pelukis Daging ; Surat/Akta Kelahiran atas nama Penggugat ; Ijazah SD Regina Pacis atas nama Penggugat ; Ijazah SMP Tarakanita atas nama Penggugat ; Ijazah STM Strada atas nama Penggugat ; Koleksi Materai Kuno, yang terdiri dari 1 (satu) lembar isi 100 (seratus) buah dan 1 (satu) lembar isi 50 (lima puluh) buah ; Koleksi Uang Kuno dan Amplop Perangko Braille dan Koleksi Batu-batu Cincin.
7. Bahwa supaya gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia belaka (*illusioner*) dan ada kekawatiran dari PENGGUGAT, TERGUGAT akan mengalihkan Harta Bersama tersebut ke pihak lain, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*) terhadap :
- 7.1. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT. 008 RW. 03 Kelurahan Pondok Labu,

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama YENNY (TEGUGAT) yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sutarno
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Ny. Mulyati
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

7.2. Sebidang tanah seluas $\pm 124 \text{ M}^2$ (*Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi*) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di RT. 008 RW. 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak , Jakarta Selatan atas nama YENNY (TERGUGAT) yang dibeli pada tanggal 13 April 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Kartolo & Ny. Mulyati
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No.100/Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

8. Bahwa agar TERGUGAT melaksanakan isi putusan ini dengan tepat waktu, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) per-hari terhadap kelalainnya dalam menjalankan isi putusan ini ;
9. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka sudah sepatutnya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tidak bergerak, sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (*Tiga Ratus Meter Persegi*) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya , terletak di RT. 008 RW. 03 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama YENNY (TEGUGAT) yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sutarno;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Ny. Mulyati ;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2.2. Sebidang tanah seluas $\pm 124 \text{ M}^2$ (*Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi*) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di RT. 008 RW. 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak , Jakarta Selatan atas nama YENNY (TERGUGAT) yang dibeli pada tanggal 13 April 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Kartolo & Ny. Mulyati
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No.100/Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Adalah merupakan Harta Bersama, dan baik PENGUGAT maupun TERGUGAT masing-masing berhak atas seperdua bagian dan memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan bagian PENGUGAT tersebut baik dalam bentuk riel atau dikompensasi dengan sejumlah uang berdasarkan harga yang berlaku, atau dijual bersama melalui lelang ;

3. Menyatakan harta-harta bergerak yang merupakan Harta Bawaan milik PENGUGAT dikembalikan secara utuh oleh TERGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

2 (dua) Buah Ranjang Kayu Jati ; 1 (satu) buah Lemari Kayu Jati ; 1 (satu) Set Meja & 4 (empat) Kursi Kayu Jati ; 1 (satu) Set Meja & 6 (enam) Kursi Kayu Mahoni ; 1 (satu) Unit Jam Junghans ; 2 (dua) Speaker merk Polk Audio ; 1 (satu) Lukisan “ Panen Padi “ dengan Pelukis Ketut Gelgel ; 1 (satu) Lukisan “ Tari Bali “ dengan Pelukis Fx. Patrianto ; 1 (satu) Lukisan “ Gentong “ dengan Pelukis Iwan ; 1 (satu) Lukisan “ Panen Padi “ dengan Pelukis Suroso ; 1 (satu) Lukisan “ Saraswati “ dengan Pelukis Daging ; Surat/Akta Kelahiran atas nama Penggugat ; Ijazah SD Regina Pacis atas nama Penggugat ; Ijazah SMP Tarakanita atas nama Penggugat ; Ijazah STM Strada atas nama Penggugat ; Koleksi Materai Kuno, yang terdiri dari 1 (satu) lembar isi 100 (seratus) buah dan 1 (satu) lembar isi 50 (lima puluh) buah ; Koleksi Uang Kuno dan Amplop Perangko Braille dan Koleksi Batu-batu Cincin.

4. Menyatakan Sita terhadap Harta Bersama (*Marital Beslag*) sah dan berharga ;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupia) per- hari terhadap kelalaiannya dalam menjalankan isi putusan ini ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*) ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk mentaati Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka kami mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dari pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya **SALMAN, SH**, Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants SALMAN, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl. Tanjung Nomor 21 RT 003 RW 01, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya **SITTA SOERJODIBROTO & Partners**, yang beralamat di Jl. Legoso Raya No. 8 Ciputat 15419, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/SK.SS&P/II/2014 Tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak dalam perkara ini telah diadakan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi dimana Majelis Hakim dengan Penetapan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt Sel tanggal 30 Januari 2014 telah menunjuk Sdr. SOEHARTONO, SH, MHum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator Hakim akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt Sel Tanggal 27 Februari 2014 dinyatakan bahwa Mediasi gagal sehingga karenanya perkara dilanjutkan dengan acara Pembacaan Gugatan oleh Penggugat setelah yang bersangkutan menyatakan tidak ada perubahan dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut **Tergugat melalui Kuasa Hukumnya** mengajukan eksepsi dan jawabannya secara tertulis tertanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya **EKSEPSI, JAWABAN dan GUGATAN REKONVENSI** adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Karena PENGGUGAT sudah tiga kali mengajukan gugatan yang sama, yaitu gugatan Pembagian Harta Bersama terhadap TERGUGAT, yaitu :

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkara **No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel** tentang Gugatan **Pembagian Harta Bersama** yang didaftarkan oleh PENGUGAT Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2010 dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusannya **No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel** tanggal 28 Juni 2011 dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (NO)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan PENGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima (NO).

2. Perkara **No.69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel** tentang Gugatan **Pembagian Harta Bersama**, yang didaftarkan oleh PENGUGAT Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Februari 2012 sudah DIGUGURKAN oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara tersebut pada tanggal 6 September 2012 dengan amar PENETAPAN sebagai berikut :

- Menyatakan Gugatan PENGUGAT dibawah register perkara no. 69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. GUGUR.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat perkara gugur tersebut pada register yang tersedia untuk itu.
- Membebaskan kepada PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Mengingat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat /Perkara **No. 756/PDt. G/2013/PN.Jkt.Sel**, tentang Gugatan **Pembagian Harta Bersama** yang didaftarkan oleh PENGUGAT Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Desember 2013 memiliki **obyek tuntutan yang sama** yaitu pembagian harta bersama berupa Sebidang Tanah seluas 300 m2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY dan Sebidang Tanah seluas 124 m2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY, **alasan yang sama** yaitu pembagian harta bersama dan subyek Gugatan yang sama maka berdasarkan Pasal 1917 KUHPdt maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat /Perkara **No. 756/PDt. G/2013/PN.Jkt.Sel** adalah *Ne bis In Idem*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa selama periode 5 November 1984 sampai dengan terbitnya AKTA CERAI No. 102/I/2010 pada tanggal 1 Maret 2010, PENGUGAT dan TERGUGAT adalah

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana tercantum dalam KUTIPAN Akta Perkawinan No. 27/V/1974 tertanggal 5 November 1984, dan kemudian perkawinan aquo telah dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1527/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 29 Desember r 2009 , putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT yang diuraikannya pada halaman 2 butir 4 Surat Gugatannya yang pada intinya menyebutkan – *quad non* - bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut bahwa telah diperoleh HARTA BERSAMA , berupa :

2.1. Sebidang Tanah seluas 300 m2 dan bangunan arumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah UTARA : berbatasan dengan Tanah Sutarno
- Sebelah SELATAN : berbatasan dengan tanah Haji . Saim
- Sebelah TIMUR : berbatasan dengan Tanah Ny. Mulyati
- Sebelah BARAT : berbataasan denga tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2.2. Sebidang Tanah seluas 124 m2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 13 April 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah UTARA : berbatasan dengan Tanah Kartolo dan Ny.Mulyati .
- Sebelah SELATAN : berbatasan dengan tanah Haji Saim.
- Sebelah TIMUR : berbatasan dengan Jalan Setapak .
- Sebelah BARAT : berbataasan denga tanah Taih .

Sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 100 /Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

karena : selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka harta bersama bukan saja 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut di atas akan tetapi ada beberapa asset lainnya yang ternyata dengan sengaja tidak disebutkan/disembunyikan oleh PENGGUGAT , karena faktanya tanah/banguan dimaksud sudah DIJUAL/DIALIHKAN oleh PENGGUGAT kepada pihak ketiga tanpa persetujuan/tanpa ijin/tanpa sepengetahuan TERGUGAT, dan uang hasil penjualannya dikuasai sendiri oleh PENGGUGAT yaitu:

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah kosong hak milik adat seluas 74 m², yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas:

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah
Sebelah TIMUR : dengan jalan Persahabatan
Sebelah SELATAN : dengan tanah MASITI/NURHAYATI
Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas

yang merupakan bagian dari tanah hak milik adat No. C 0029 seluas 396 m², persil No. 019, blok Kohir 0029, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/02/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. ROSIAH (penjual) dengan **Thomas Purnama** (Pembeli).

- b. Sebidang tanah kosong hak milik adat No. C 0030 seluas 140 m², persil no. 019, Blok Kohir C 0030/Cinere yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah.
Sebelah TIMUR : dengan jalan .
Sebelah SELATAN : dengan jalan .
Sebelah BARAT : dengan tanah MASITI.

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/03/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny.NURHAYATI (penjual) dengan **Thomas Purnama** (Pembeli).

- c. Sebidang tanah kosong hak milik adat C 0031/Cinere seluas 50 m², persil no. 019 Blok D 27, Kohir C 0031, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR dengan batas2 :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .
Sebelah TIMUR : dengan tanah Nurhayati .
Sebelah SELATAN : dengan jalan .
Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas .

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/04/1/1994 tanggal 20 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah Kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. ROSIAH (penjual) dengan **THOMAS PURNAMA** (Pembeli).

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebuah bangunan rumah tempat tinggal di atas tanah Negara seluas 480 m2 yang terletak di lingkungan RT 0019/RW 05, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah UTARA : dengan saluran air .

Sebelah TIMUR : dengan tanah Ny. Holid dan Samar.

Sebelah SELATAN : dengan kali sodetan .

Sebelah BARAT : dengan tanah Satiri .

sebagaimana diuraikan dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH TINGGAL di atas tanah Negara antara HASBULLAH (Penjual) dengan **THOMAS PURNAMA** (Pembeli) tanggal 30 Agustus 1990.

- e. Sebidang Tanah Garapan seluas kurang lebih 1000 m2 yang terletak di Kelurahan terletak di Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. sebagaimana dinyatakan dalam surat ijin penggarap tanah No. 01883/INT/ADS/1965 tanggal 12 Desember 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Jakarta Selatan.

- f. Benda bergerak yaitu beberapa mobil yang juga dijual begitu saja oleh PENGGUGAT tanpa persetujuan TERGUGAT, yaitu : **satu unit mobil Corona Hitam no. Pol. 1070 UP (ex B 2345 YX), satu unit mobil Colt Diesel T – 2775 BU, satu unit mobil Sidekick warna silver no. Pol. 1282 SO ;**

Bahwa dengan adanya fakta-fakta bahwa PENGGUGAT sudah menguasai dan menikmati secara sepihak **sebagian besar harta bersama**, maka harta-harta sebagaimana diuraikan dalam butir 5 dan 6 di atas tidak dapat dilepaskan / dipisahkan dari keseluruhan harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan dalam butir 4, 5, 6 dan 7, mohon agar gugatan PENGGUGAT **DITOLAK karena tidak menyebutkan HARTA BERSAMA secara menyeluruh dan lengkap, sehingga menimbulkan ketidak – adilan dan sangat merugikan TERGUGAT.**

- 2.3 Bahwa TERGUGAT dengan tegas dan keras menolak dalil PENGGUGAT yang diuraikannya pada halaman 3 butir 6 yang menyatakan bahwa – *quad non* - PENGGUGAT memiliki BARANG BAWAAN berupa :

- a. Ranjang Kayu Jati (dua buah)

Barang ini **bukan barang BAWAAN** PENGGUGAT .

Tetapi merupakan pemberian TANTE PENGGUGAT , kepada Penggugat dan Tergugat, setelah kakek nenek PENGGUGAT wafat.

- b. Lemari Jati (satu buah)

Barang ini **bukan barang BAWAAN** PENGGUGAT .

Tetapi Barang ini merupakan pemberian TANTE PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT setelah kakek nenek PENGGUGAT wafat.

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Meja kayu jati (satu set) berikut (empat buah) kursi kayu jati .

Barang ini **bukan barang BAWAAN PENGUGAT** karena Barang ini merupakan pemberian TANTE PENGUGAT kepada TERGUGAT dan PENGUGAT, setelah kakek nenek PENGUGAT wafat.

Kesemuanya itu **diberikan oleh tante PENGUGAT kepada TERGUGAT dan PENGUGAT untuk mengganti** barang-barang perabotan (ranjang dan lemari) milik TERGUGAT dan PENGUGAT yang rusak terendam banjir sewaktu DITITPKAN di rumah orang tua PENGUGAT di jalan Madrasah I / no. 8, Cilandak, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jadi barang-barang tersebut merupakan HARTA BERSAMA, bukan barang BAWAAN PENGUGAT .

- d. Meja Makan Mahoni berikut 6 kursi .

Barang ini merupakan pemberian ibu PENGUGAT kepada TERGUGAT dan PENGUGAT, sewaktu ibu PENGUGAT yang sakit dirawat dan tinggal di rumah TERGUGAT/PENGUGAT, di jalan Bango III/15 a, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi **bukan harta bawaan PENGUGAT** .

- e. 2 buah Jam JUNGHAN .

e.1. SATU buah Jam besar (Grand Father Clock), adalah **hasil pembelian TERGUGAT** seharga Rp. 3.500.000,- (dalam rangka membantu/menolong pemilik jam tersebut karena membutuhkan dana. **Jadi jam dimaksud bukan barang bawaan PENGUGAT** .

e.2. Sedangkan Jam JUNGHAN yang satu nya lagi, berupa jam dinding, lebih kecil, dan barang tersebut **sudah lama diberikan PENGUGAT kepada anaknya sendiri yang bernama OLIEN / PAULINA.**

- f. Lukisan TARI BALI – FX Patrianto.

Lukisan ini **dibeli sendiri oleh TERGUGAT dari pelukisnya langsung** di Ubud, Bali, belasan tahun yang lalu, ketika TERGUGAT masih bekerja di Slumberger. **Jadi BUKAN BARANG BAWAAN PENGUGAT** .

- g. Lukisan PANEN PADI – K.GelGel.

Lukisan ini hasil dari pembelian TERGUGAT di Bali, Jadi barang ini **BUKAN BARANG BAWAAN PENGUGAT**, namun sekarang barang tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Oleh karena itu TERGUGAT mensomeer PENGUGAT untuk menunjukkan keberadaan lukisan pembelian TERGUGAT aquo, karena PENGUGAT lah yang selalu berada di rumah sementara TERGUGAT selalu bekerja mencari nafkah.

- h. Lukisan GENTONG – Iwan.

Lukisan ini **dibeli oleh TERGUGAT** di Yogyakarta langsung dari pelukisnya, karenanya barang ini **BUKAN BARANG BAWAAN PENGUGAT**, namun sekarang

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, Oleh karena itu TERGUGAT mensomeer PENGUGAT untuk menunjukkan keberadaan lukisan pembelian TERGUGAT aquo, karena PENGUGAT lah yang selalu berada di rumah sementara TERGUGAT selalu bekerja mencari nafkah.

i. Lukisan PANEN PADI –Suroso.

Lukisan ini **dibeli sendiri oleh TERGUGAT**, karenanya Barang ini **BUKAN BARANG BAWAAN PENGUGAT**, namun sekarang justru tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, Oleh karena itu TERGUGAT mensomeer PENGUGAT untuk menunjukkan keberadaan lukisan pembelian TERGUGAT aquo, karena PENGUGAT lah yang selalu berada di rumah sementara TERGUGAT selalu bekerja mencari nafkah.

j. Lukisan SARASWATI – Daging .

Lukisan ini dibeli oleh TERGUGAT di sebuah Galery Seni di Bali.

Jadi barang ini BUKAN BARANG BAWAAN PENGUGAT, namun sekarang justru tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, Oleh karena itu TERGUGAT mensomeer PENGUGAT untuk menunjukkan keberadaan lukisan pembelian TERGUGAT aquo, karena PENGUGAT lah yang selalu berada di rumah sementara TERGUGAT selalu bekerja mencari nafkah.

k. Speaker POLK AUDIO .

TERGUGAT tidak mengetahuinya, dan TIDAK ADA di rumah jalan BAngo III/15 A, Pondok LABu, Jakarta Selatan. Oleh karena itu TERGUGAT mensomeer PENGUGAT untuk menunjukkan keberadaan lukisan pembelian TERGUGAT speaker aquo, karena PENGUGAT lah yang selalu berada di rumah sementara TERGUGAT selalu bekerja mencari nafkah.

l. Barang-barang lainnya seperti koleksi batu-batuan, perangko, amplop braille, materai kuno, maupun uang kuno, ijazah-ijazah atas nama PENGUGAT, Akta Kelahiran PENGUGAT, TERGUGAT sama sekali tidak tahu dan tidak pernah melihat barang-barang tersebut di rumah jalan Bango III/15 Pondok Labu Jakarta Selatan.

Barang-barang ini TIDAK ADA dan TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui keberadaannya.

sebagaimana disebutkan dalam butir 6 Surat Gugatannya HARUS DITOLAK, karena barang-barang tersebut **bukan barang bawaan PENGUGAT**.

m. Bahwa barang-barang perabotan rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas, seperti ranjang, meja, kursi dan almari serta jam JUNGHAN masih tetap berada di rumah kediaman jalan Bango III/15 A Pondok Labu, Cilandak Jakarta Selatan dan dipakai oleh anak-anak serta cucu PENGUGAT dan TERGUUGAT.

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Bahwa TERGUGAT dengan keras dan tegas menolak dalil Gugatan PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam butir 7, 8, 9 karena sangat tidak berdasar dan sangat berlebihan, karena faktanya :

- a. PENGUGAT sejak tanggal 22 April 2010 sudah melakukan pencegahan melalui Lurah setempat atas kedua asset yang terletak di jalan Bango III/ 15 A Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dan masih berlangsung sampai saat ini sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bagi PENGUGAT akan terjadi pengalihan asset, seperti yang dilakukan PENGUGAT sendiri terhadap asset-asset HARTA BERSAMA yang lain, sebagaimana diuraikan dalam butir 5 Jawaban ini , yang sudah di jual dan dikuasai dan dinikmati sendiri oleh PENGUGAT . Dalam hal kewajiban membayar pajak (PBB) atas tanah dan bangunan di jalan Bango III/15 A Pondok Labu Jakarta Selatan aquo, tidak sekalipun PENGUGAT melaksanakannya, sehingga TERGUGAT sendiri yang harus menanggungnya selama ini.
- b. PENGUGAT sudah menjual sebagian besar asset harta bersama tanpa persetujuan TERGUGAT , yaitu asset yang sudah diuraikan dalam butir 5 Jawaban ini di atas Terlebih lagi, tanah berikut rumah di jalan Bango III/ 15 A Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan merupakan satu-satunya asset yang tersisa untuk berteduh TERGUGAT bersama kedua anak-anak perempuannya serta cucu yang masih balita.

Oleh karena itu, harus dilakukan penghitungan secara cermat, teliti dan adil tentang jumlah /nilai harta bersama yang masih tersisa dan yang sudah dijual sepihak oleh PENGUGAT , agar terpenuhi dan tidak bertentangan dengan azas keadilan yang seimbang (*audi et alteram partem*).

dengan demikian dalil PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam butir 7,8,9 Surat Gugatannya HARUSLAH DITOLAK.

DALAM REKONVENSİ

Bahwa berdasarkan pasal 132 HIR , TERGUGAT dalam KONVENSİ (sekarang adalah PENGUGAT REKONVENSİ) hendak mengajukan GUGATAN REKONVENSİ terhadap PENGUGAT KONVENSİ (sekarang disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSİ) dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa selama masa perkawinan PENGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ telah dihasilkan beberapa harta bersama baik benda tetap maupun benda bergerak, yaitu :
 - 1.1. Sebidang Tanah **seluas 300 m2** dan **bangunan rumah** yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah UTARA : berbataasan dengan Tanah Sutarno .
Sebelah SELATAN : berbataasan dengan tanah Haji . Saim .
Sebelah TIMUR : berbataasan dengan Tanah Ny. Mulyati .
Sebelah BARAT : berbataasan dengan tanah Taih.

sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- 1.2. Sebidang Tanah **seluas 124 m2 dan bangunan rumah** yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 13 April 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah UTARA : berbataasan dengan Tanah Kartolo dan Ny. Mulyati.
Sebelah SELATAN : berbataasan dengan tanah Haji Saim
Sebelah TIMUR : berbataasan dengan Jalan Setapak .
Sebelah BARAT : berbataasan dengan tanah Taih .

Sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 100 /Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kedua bidang tanah aquo (butir 2.1. dan butir 2.2.) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, sebelumnya adalah merupakan kediaman bersama PENGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ ketika masih dalam ikatan perkawinan, dan kini merupakan satu-satunya tempat berteduh yang masih tersisa, yang bias ditempati PENGUGAT REKONVENSİ bersama kedua anak-anaknya serta cucu semata wayang, karena seluruh asset yang lain telah dijual dan dikuasai sendiri oleh TERGUGAT REKONVENSİ.

2. Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa selain kedua assets benda tetap tersebut di atas, dalam masa perkawinannya PENGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ juga memiliki beberapa asset lain, yaitu :

- 2.1. Sebidang **tanah kosong hak milik adat seluas 74 m2**, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah
Sebelah TIMUR : dengan jalan Persahabatan
Sebelah SELATAN : dengan tanah MASITI/NURHAYATI
Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas

Yang merupakan bagian dari tanah milik adat No. C 0029 seluas 396 m2, persil No. 019, blok Kahir 0029, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/02/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. ROSIAH (penjual) dengan Thomas Purnama (Pembeli).

- 2.2. Sebidang **tanah kosong hak milik adat** No. C 0030 seluas 140 m², persil no. 019, Blok Kohir C 0030/Cinere yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .

Sebelah TIMUR : dengan jalan .

Sebelah SELATAN : dengan jalan.

Sebelah BARAT : dengan tanah MASITI.

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/03/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. NURHAYATI (penjual) dengan Thomas Purnama (Pembeli).

- 2.3. Sebidang **tanah kosong hak milik adat** C 0031/Cinere seluas 50 m², persil no. 019 Blok D 27, Kohir C 0031, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR dengan batas2 :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .

Sebelah TIMUR : dengan tanah Nurhayati .

Sebelah SELATAN : dengan jalan.

Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas .

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/04/1/1994 tanggal 20 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah Kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. ROSIAH (penjual) dengan THOMAS PURNAMA (Pembeli).

- 2.4. Sebuah **bangunan rumah tempat tinggal di atas tanah Negara** seluas 480 m² yang terletak di lingkungan RT 0019/RW 05, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah UTARA : dengan saluran air .

Sebelah TIMUR : dengan tanah Ny. Holid dan Samar.

Sebelah SELATAN : dengan kali sodetan .

Sebelah BARAT : dengan tanah Satiri .

sebagaimana diuraikan dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH TINGGAL di atas tanah Negara antara HASBULLAH (Penjual) dengan THOMAS PURNAMA (Pembeli) tanggal 30 Agustus 1990.

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Sebidang **Tanah Garapan** seluas kurang lebih 1000 m² yang terletak di Kelurahan terletak di Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. sebagaimana dinyatakan dalam surat ijin penggarap tanah No. 01883/INT/ADS/1965 tanggal 12 Desember 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Jakarta Selatan.

Namun seluruh asset yang diuraikan dalam butir 3.1. sampai dengan 3.5. aquo telah dijual oleh TERGUGAT REKONVENSI dan hasilnya dikuasai sendiri. Oleh karena itu mohon agar seluruh asset benda tetap diperhitungkan seluruhnya dan dikompenseer dengan pembagian harta bersama.

3. Bahwa assets benda bergerak berupa mobil –mobil yaitu **satu unit mobil Corona Hitam no. Pol. 1070 UP (ex B 2345 YX), satu unit mobil Colt Diesel T – 2775 BU, satu unit mobil Sidekick warna silver no. Pol. 1282 SO**, yang sudah dijual oleh TERGUGAT REKONVENSI dan dinikmati sendiri, hasil penjualannya haruslah diperhitungkan dalam pembagian harta bersama.
4. Bahwa terhadap benda bergerak berupa perabotan rumah tangga, yaitu ranjang, meja, kursi, almari, lukisan yang masih dipakai oleh anak-anak dan cucu PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI . Apabila TERGUGAT REKONVENSI ingin memperhitungkannya dalam harta bersama, maka jumlah nilai barang tersebut tetap harus diperhitungkan dnegan jumlah harta bersama yang telah dijual sepisah oleh TERGUGAT REKONVENSI.
5. Bahwa selama masa perkawinannya, TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga PENGGUGAT REKONVENSI-lah yang harus mencari nafkah dengan bekerja di perusahaan asing untuk menopang ekonomi dan biaya rumah tangga dengan dua orang anak perempuan yang pada saat itu masih sekolah.
6. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI yang tidak memiliki pekerjaan, pada tanggal 21 Januari 2009 justru telah meninggalkan rumah tanpa pamit sampai sekarang, sehingga sampai dilaporkan ke POLSEK CILANDAK pada tanggal 16 Juni 2009 dengan no. Laporan 367 c/K/VI/2009/Sek.Cil. sebagai orang hilang. Sejak itu **TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah tinggal lagi di kediaman bersama, di jalan BANGO III / 15 A , Pondok Labu, Jakarta Selatan** dan tidak pernah diketahui dimana keberadaan tempat tinggalnya karena TERGUGAT REKONVENSI selalu menyembunyikannya.
7. Bahwa walaupun TERGUGAT REKONVENSI sudah tidak tinggal di jalan Bango III/15 A, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan selama kurang lebih 5 tahun, namun TERGUGAT REKONVENSI sampai saat ini tetap menggunakan alamat tersebut sebagai tempat tinggalnya. **Identitas ASPAL aquo sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSI karena debt collector sering datang ke tempat kediaman PENGGUGAT REKONVENSI untuk menagih.**

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa segala kebutuhan hidup sehari-hari untuk rumah tangganya, termasuk pendidikan anak, kesehatan, pajak, retribusi dan lain sebagainya dipikul PENGGUGAT REKONVENSI seorang diri, termasuk ketika anak keduanya sakit keras berbulan-bulan di Rumah Sakit, PENGGUGAT REKONVENSI terpaksa harus berhenti bekerja dan hanya makan tabungan selama bekerja saja.
9. Bahwa terhadap seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI untuk mempertahankan hidup dengan anak-anaknya sebagaimana dimaksud dalam butir 4,5,6 aquo serta segala hutang TERGUGAT REKONVENSI yang harus dilunasi oleh PENGGUGAT REKONVENSI, harus diperhitungkan pula dan dikompensasi dengan pembagian harta bersama, yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima EKSEPSI TERGUGAT
- Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT seluruhnya
- Menyatakan bahwa Gugatan NEBIS in Idem
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

- Menerima Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI
- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya .
- Menyatakan bahwa HARTA BERSAMA dalam Perkawinan PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI terdiri dari :

BENDA TETAP

- a. Sebidang Tanah seluas 300 m2 dan bangunan arumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah UTARA : berbataasan dengan Tanah Sutarno.
 - Sebelah SELATAN : berbataasan dengan tanah Haji . Saim.
 - Sebelah TIMUR : berbataasan dengan Tanah Ny. Mulyati.

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah BARAT : berbataasan denga tanah Taih.

Sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- b. Sebidang Tanah seluas 124 m² dan bangunan arumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY yang dibeli pada tanggal 13 April 1993 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah UTARA : berbataasan dengan Tanah Kartolo dan Ny.Mulyati .
- Sebelah SELATAN : berbataasan dengan tanah Haji Saim.
- Sebelah TIMUR : berbataasan dengan Jalan Setapak.
- Sebelah BARAT : berbataasan denga tanah Taih .

Sebagaimana tertuang dalam AKTA JUAL BELI /AJB No. 100 /Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- c. Sebidang tanah kosong hak milik adat seluas 74 m², yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .

Sebelah TIMUR : dengan jalan Persahabatan .

Sebelah SELATAN : dengan tanah MASITI/NURHAYATI .

Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas.

Yang merupakan bagian dari tanah milik adat No. C 0029 seluas 396 m², persil No. 019, blok Kohir 0029, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/02/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny. ROSIAH (penjual) dengan Thomas Purnama (Pembeli).

- d. Sebidang tanah kosong hak milik adat No. C 0030 seluas 140 m², persil no. 019, Blok Kohir C 0030/Cinere yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .

Sebelah TIMUR : dengan jalan .

Sebelah SELATAN : dengan jalan.

Sebelah BARAT : dengan tanah MASITI .

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/03/1/1994 tanggal 10 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai PPAT antara Ny.NURHAYATI (penjual) dengan Thomas Purnama (Pembeli).

- e. Sebidang tanah kosong hak milik adat C 0031/Cinere seluas 50 m2, persil no. 019 Blok D 27, Kohir C 0031, yang terletak di Jl. Persahabatan RT 003/RW 02, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, JABAR dengan batas2 :

Sebelah UTARA : dengan tanah H. Rosiah .

Sebelah TIMUR : dengan tanah Nurhayati .

Sebelah SELATAN : dengan jalan.

Sebelah BARAT : dengan tanah H. Ilyas .

sebagaimana diuraikan dalam AKTA JUAL BELI No. 594/04/1/1994 tanggal 20 Januari 1994 dihadapan Camat Wilayah Kecamatan Limo-Drs. RA SUHANDI yang bertindak sebagai PPAT antara Ny.ROSIAH (penjual) dengan THOMAS PURNAMA (Pembeli).

- f. Sebuah bangunan rumah tempat tinggal di atas tanah Negara seluas 480 m2 yang terletak di lingkungan RT 0019/RW 05, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah UTARA : dengan saluran air .

Sebelah TIMUR : dengan tanah Ny. Holid dan Samar.

Sebelah SELATAN : dengan kali sodetan .

Sebelah BARAT : dengan tanah Satiri .

sebagaimana diuraikan dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH TINGGAL di atas tanah Negara antara HASBULLAH (Penjual) dengan THOMAS PURNAMA (Pembeli) tanggal 30 Agustus 1990.

- g. Sebidang Tanah Garapan seluas kurang lebih 1000 m2 yang terletak di Kelurahan terletak di Ciganjur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. sebagaimana dinyatakan dalam surat ijin penggarap tanah No. 01883/INT/ADS/1965 tanggal 12 Desember 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Daerah Jakarta Selatan.

BENDA BERGERAK

- a. Beberapa mobil yaitu Corona Hitam no. Pol. 1070 UP (ex B 2345 YX), Colt Diesel T – 2775 BU, Sidekick warna silver no. Pol. 1282 SO.
- b. Benda-benda perabot rumah terdiri dari :
- Ranjang Kayu Jati (dua buah) .
 - Lemari Jati (satu buah) .
 - Meja kayu jati (satu set) berikut (empat buah) kursi kayu jati .
 - Meja Makan Mahoni berikut 6 kursi
 - 1 (satu) buah Jam besar merek JUNGHAN (Grand Father Clock).

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lukisan TARI BALI – FX Patrianto.
- Menghukum PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS dan TERGUGAT KONVENS /PENGGUGAT REKONVENS untuk membagi dua sama besar seluruh HARTA BERSAMA .
- Menghukum PENGGUGAT KONVENS /TERGUGAT REKONVENS untuk membayar kepada PENGGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS seluruh biaya hidup dan hutang-hutang PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS yang sudah dibayarkan oleh TERGUGAT KONVENS/PENGGUGAT REKONVENS.

DALAM KONVENS dan REKONVENS

- Menghukum PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c/q majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka Penggugat telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta **telah pula disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim, bukti-bukti mana diberi tanda:

1. P-1 : KTP atas nama Thomas Purnama, NIK : 3174060511600004 yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Labu tanggal 10-12-2012;
- 2.P-2 : Salinan Resmi Putusan No. 1527/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel antara Yenny melawan Thomas Purnama tertanggal 29 Desember 2009;
- 3.P-6 : Salinan Resmi Putusan No.1941/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Yenny tertanggal 20 Juni 2013;

sedangkan untuk bukti P-3 : Kutipan Akta Perceraian No.102/I/2010 tanggal 1 Maret 210 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti

P-4 : Salinan Resmi Putusan No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011 dan bukti P-5 : Salinan Resmi Putusan No.69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011;

berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata **tidak dapat disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka selain mengajukan **bukti surat** sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah mengajukan 2

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang **saksi** yang telah disumpah dimuka Majelis Hakim sesuai dengan agamanya, saksi mana pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi: **AGUS SUMANTO**, Laki-laki, 70 tahun, Wiraswasta, Agama Islam, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi mengetahui pada awalnya rumah di Jl. Bango III No. 15 A adalah tanah kosong ;
- Sepengetahuan Saksi, yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui luas tanah di Jl. Bango III No. 15 A adalah sekitar lebih kurang 300 M² ;
- Sepengetahuan Saksi, pembangunan rumah di Jl. Bango III No. 15 A berlangsung kira-kira 9 bulan;
- Sepengetahuan Saksi, yang membiayai pembangunan rumah dan yang membeli bahan bangunan adalah dari uang Penggugat ;
- Saksi selaku pemborong pekerjaan rumah di Jl. Bango III No. 15 A, menyaksikan yang mengawasi dan membiayai pembangunan rumah tersebut adalah Penggugat ;
- Sepengetahuan Saksi, rumah di Jl. Bango III No. 15 A adalah milik Penggugat , karena sejak dibangun sampai selesai, yang membeli bahan bangunan, yang mengawasi dan yang membayar biaya tukang adalah Penggugat ;
- Saksi selaku pemborong bangunan rumah di Jl. Bango III No. 15 A mengetahui penyelesaian pembangunan rumah tersebut selesai pada tahun 1993.

2. Saksi: **LAMIN**, Laki-laki, usia 60 tahun, Wiraswasta, Agama Islam, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan pekerjaan ;
- Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah berbisnis jual beli mobil, rumah, mobil, dll ;
- Sepengetahuan Saksi, Penggugat memiliki penghasilan dari berwiraswasta ;
- Sepengetahuan Saksi, sudah kenal cukup lama sebagai rekan bisnis dengan Penggugat dan Penggugat memang tidak memiliki rekening bank ;
- Saksi mengetahui Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak wanita ;
- Saksi mengetahui Penggugat juga bekerja di perusahaan percetakan di Kebayoran, bahkan Saksi pernah diajak di tempat kerja Penggugat ;
- Saksi mengetahui dan pernah beberapa kali ke rumah Penggugat di Jl. Bango III No. 15 A Jakarta Selatan ;
- Saksi memperkirakan luas tanah di Jl. Bango III No. 15 A, termasuk tanah pekarangan di depannya adalah sekitar 400 M².

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Sangkalannya maka Tergugat telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta **telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka Majelis Hakim**, bukti-bukti mana diberi tanda:

1. T - 1 Kutipan Akta Cerai No. 102/I/2010 tertanggal 1 Maret 2010 atas nama YENNY dengan THOMAS PURNAMA (ASLI).
2. T - 2 Salinan Putusan No. 404/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel (ASLI).
3. T - 3 Salinan Putusan No. 69 /Pdt.G/ 2012 / PN.Jkt.Sel. (ASLI).
4. T - 4 Surat perhitungan pembayaran manfaat DPLK dan Anuitas Asuransi Jiwa Tugu Mandiri tanggal 18 Februari 2004 (ASLI).
5. T - 5 Daftar Curriculum Vitae (CV) TERGUGAT
6. T - 6 Certificate is a genuine original H.Patrianto atas nama YENNY tahun 1995. (ASLI).
7. T - 7 SK PT. Perkebunan XII (Persero) No. 4:3:2-2940/90 tertanggal 12 Oktober 1990 tentang penetapan Masa persiapan pension atas nama SATYA PURNAMA (ASLI).
8. T - 8 Buku BCA Tahapan Rekening 075 **127596** 9 atas nama YENNY (ASLI).
9. T - 9 a Bukti Transfer ATM BCA kepada THOMAS PURNAMA / PENGGUGAT
T - 9 b Bukti dari rening BCA milik TERGUGAT no. sequence 127596 kepada THOMAS PURNAMA / PENGGUGAT .
10. T-10 Kartu Keluarga No. 3174061601091283 atas nama YENNY yang diterbitkan tanggal 30 Oktober 2013 (ASLI).
11. T - 11 a. Surat Pemberitahuan dari Badan Pertanahan Nasional tertanggal 2 Desember 1997 kepada TERGUGAT berikut Gambar Situasi obyek Jl. Bango III RT 03/RW 03, Pd. Labu , Cilandak,.
12. T - 11 b. Surat tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 atas nama wajib pajak KARTOLO untuk obyek jalan bango III no. 15 a.
13. T - 12 Bukti ini melengkapi Akta Bukti T - 5 (Berupa **Curicullum Vitae atas nama YENNY**), berupa copy :
 - a. Terjemahan CURICULLUM VITAE atas nama YENNY .
 - b. Surat-surat PT. DANAREKSA tentang kepegawaian atas nama YENNY.
 - c. Surat Rekomendasi dari PT. HAS SEISMIC SERVICE Limited atas nama YENNY.
 - d. Performance Appraisal tahun 1997 dan tahun 2000 berikut lampirannya atas nama YENNY dari Schlumberger, perusahaan minyak internasional.
14. T - 13 Terjemahan Internet Banking dan E banking (vide bukti T-9b).
15. T - 14 a Akta Jual Beli No. 594/02/01/1994 tanggal 10 Januari 1994 yang dibuat

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadapan Camat Wilayah Kecamatan Limo – Drs. RA SUHANDI selaku PPAT.
16. T – 14 b Akta Jual Beli No. 594/03/01/1994 tanggal 10 Januari 1994 yang dibuat dihadapan Camat Wilayah Kecamatan Limo – Drs. RA SUHANDI selaku PPAT.
17. T – 14 c Akta Jual Beli No. 594/04/01/1994 tanggal 10 Januari 1994 yang dibuat dihadapan Camat Wilayah Kecamatan Limo – Drs. RA SUHANDI selaku PPAT.
18. T – 15 a. Surat Perjanjian Jual Beli Rumah Tinggal antara THOMAS PURNAMA dengan HASBULLAH tanggal 30 Agustus 1990.
b. Copy Bukti pelunasan PBB atas obyek tersebut di atas dari tahun 1986, 1987, 1988, dan 1990.
19. T - 16 Surat ijin Penggarap Tanah No. 01883/Int/ADS/1965 tanggal 12 Desember 1965 berikut lampirannya.
20. T – 17 a Kwitansi pembelian berikut Surat jalan penyerahan Mobil Colt Diesel T – 2775 BU tertanggal 27 Februari 1991
21. T – 17 b Foto Mobil SIDE KICK B – 1282 SO
22. T – 18 a. Surat tanda terima laporan/Pengaduan no. Pol367c/K/VI/2009/Sek.Cil tanggal 16 juni 2009.
b. Surat Keterangan Kelurahan Pondok Labu, Cilandak No. 766/1.755.9/II/2011 tertanggal 4 Februari 2011.
23. T – 19 Copy buku LOG RT 008/RW 003 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan
24. T - 20 PERJANJIAN KERJA antara YENNY dengan Agus Sumanto tertanggal 5 September 2003 senilai Rp. 63.750.000,-
25. T – 21 a. Pembayaran Kartu Kredit CITIBANK GOLD CARD atas nama YENNY.
b. Pembayaran Kartu Kredit BANK NIAGA atas nama YENNY
26. T – 22 Pernyataan Jaminan Instalasi Listrik untuk pemasangan instalasi Listrik rumah jalan Bango III/ 15 a Pondok Labu Jakarta Selatan
27. T - 23 Surat THOMAS PURNAMA kepada Kelurahan Pondok Labu cq Bp. Safri Djani, S.Sos tg. 22 April 2010

sedangkan untuk bukti T-12d dan lampirannya (2 lampiran) berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata **tidak dapat disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil sangkalannya maka selain mengajukan **bukti** surat sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat telah mengajukan .2 (dua) orang **saksi** yang telah disumpah dimuka Majelis Hakim sesuai dengan agamanya, saksi mana pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **LISA** : beralamat di Jl. Bumi Asih I blok A2 no. 15, RT 001/RW 009, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. beragama Budha,
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat,
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat, dan merupakan kakak ipar Penggugat .
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan maupun penghasilan tetap. kegiatannya kadang jual beli mobil bekas. oleh karena itu biaya-biaya pengeluaran rumah tangga ditanggung oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi menerangkan, bahwa Tergugat lah yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap , yaitu antara lain di slumberger (perusahaan minyak asing), dan kini di pt. danareksa.
 - Bahwa Tergugat terpaksa pernah keluar dari pekerjaannya, yaitu saat anak keduanya sakit, sehingga harus mengurus anak tersebut di rawat selama hampir 2 (dua) tahun. sementara Tergugat sama sekali tidak mau menjaga anak tersebut.
 - Bahwa saksi hanya melihat satu lukisan saja di rumah jalan bango, yaitu gambar penari bali.
 - Bahwa saksi melihat di rumah ada jam besar yang sepengetahuan saksi dibeli oleh Tergugat. selain itu juga ada jam dinding yang diperoleh Tergugat dari kantornya.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat memiliki mobil (lupa mereknya) warna sylver yang dibeli oleh Tergugat dengan fasilitas kantornya, disamping juga ada colt dan corona.
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah kabur dari rumah , tetapi saksi lupa kapan.
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa mereka juga punya tanah di cinere tetapi sudah dijual oleh Penggugat .
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam gugatan cerai antara Tergugat dan Penggugat juga pernah jadi saksi dalam gugatan harta bersama, tetapi saksi lupa kapan.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat punya rekening bank. tetapi saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering keluar bareng dan saksi melihat Penggugat diberi uang oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah diadukan ke polisi tentang masalah asuransi Thomas, tapi yang bayar yenny, namun saksi tidak tahu persis masalahnya.
2. Saksi : **YANTI HASNAWATI** : pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Pondok Kelapa VI/ Blok C2 no. 24, Kalimalang, Jakarta Timur. beragama Islam,
 - Bahwa Saksi adalah teman waktu sekolah dan terus berlanjut sampai pada masa kerja di Schlumberger (perusahaan minyak Perancis).

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu perkara yang saat ini berlangsung yaitu Gugatan Pembagian Gono gini.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah bekerja di Schlumberger, Tergugat juga pernah bekerja selama 6 tahun di PT Duta Pertama, perusahaan Kontraktor dan saat ini bekerja di PT. Danareksa, perusahaan BUMN sebagai Executive Secretary dan Staf PA.
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui, Tergugat adalah karyawan yang sangat trampil, dan seorang pekerja keras.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat ketika berhenti dari schlumberger, karena anaknya sakit dan Tergugat lah yang menungguinya sendiri. namun Tergugat tetap mampu membiayainya dengan menggunakan tabungannya selama ini.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tergugat juga sangat arajin menabung dalam bentuk dollar, sehingga ketika dollar mulai membubung, Tergugat mendapatkan keuntungan besar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah. tetapi saksi tidak tahu kapan menikahnya. yang saksi tahu tahun 2010, Tergugat bercerai dari Penggugat, karena masalah ekonomi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi oleh Tergugat sering diberi order untuk cetakan kantor Tergugat. yang saksi ketahui bahwa hanya Tergugat yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sedangkan Penggugat antar jemput anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ketika Tergugat bekerja, Tergugat membeli mobil suzuki sidekick warna silver, yang dicicil dengan potong gaji.
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat bahwa Tergugat memiliki property di Cinere, dan juga di kebayoran lama, tetapi saksi tidak pernah melihat tempatnya langsung.
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat telah menggugat pembagian harta bersama yaitu tanah dan rumah di pondok labu.
- Bahwa saksi baru tahu dari Tergugat bahwa sekarang Penggugat juga menggugat barang-barang perabotan, dan lukisan2.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 07-Agustus-2014, dan lebih lanjut kedua belah pihak telah memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, demi singkatnya uraian Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawabannya secara tertulis tertanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

GUGATAN NEBIS IN IDEM sebagaimana dimaksud Pasal 1917 KUHPdt karena **PENGUGAT** sudah tiga kali mengajukan gugatan yang sama baik dari sisi obyek tuntutannyayatu Sebidang Tanah seluas 300 m2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY dan Sebidang Tanah seluas 124 m2 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di RT 008/RW 03, Kelurahan Pondok labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, atas nama YENNY (vide **bukti T-1 s/d T-23 terutama T-2 yang bersamaan dengan bukti P-4** yaitu Salinan Resmi Putusan No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011 jo **bukti T-3 yang bersamaan dengan bukti P-5** yaitu Salinan Resmi Putusan No.69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011), **dasar/alasan gugatan yang sama** yaitu pembagian harta bersama (vide **bukti T-1 s/d T-23 terutama bukti T-2 yang bersamaan dengan bukti P-4** yaitu Salinan Resmi Putusan No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011 jo **bukti T-3 yang bersamaan dengan bukti P-5** yaitu Salinan Resmi Putusan No.69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011) serta subyek Gugatan yang sama yaitu Thomas Purnama dan Yenny (vide **bukti T-1 s/d T-23 terutama T-2 yang bersamaan dengan bukti P-4** yaitu Salinan Resmi Putusan No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011 jo **bukti T-3 yang bersamaan dengan bukti P-5** yaitu Salinan Resmi Putusan No.69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011) halmana dapat dilihat dengan adanya

- Perkara **No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel** tentang Gugatan **Pembagian Harta Bersama** yang didaftarkan PENGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Mei 2010 dan telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusannya No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Juni 2011 dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima (NO).

b. Perkara **No.69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.** tentang Gugatan **Pembagian Harta Bersama**, yang didaftarkan oleh PENGGUGAT Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Februari 2012 telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusannya No.69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 6 September 2012 dengan amar PENETAPAN sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT dibawah register perkara no. 69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. GUGUR.
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat perkara gugur tersebut pada register yang tersedia untuk itu.
 - Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp. 715.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
- c. Perkara No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut maka **Majelis Hakim mempertimbangkannya** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang disebut dengan eksepsi adalah tangkisan /bantahan dari Tergugat yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat/formalitas Gugatan dalam hal ini adalah kewenangan mengadili perkara dari suatu Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv (tentang kewenangan Absolut) dan Pasal 125 ayat (2) HIR jo Pasal 133 HIR dan cara-cara pengajuannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) HIR, Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut dan alat bukti tersebut adalah tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 BW s/d Pasal 1890 KUHPdt) maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan tetap dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan perkara sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini dalam membuat suatu putusan perdata yang pertama kali harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah segi formalitas dari Gugatan yang diajukan. Jika menurut hukum acara perdata Gugatan tersebut telah memenuhi segi formalnya, jika telah memenuhi syarat formal baru kemudian dipertimbangkan segi materilnya; oleh karena itu maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan segi formalitas dalam pengajuan perkara Gugatan ini, dalam hal ini adalah apakah Gugatan ini *Ne Bis In Idem* sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Eksepsinya dan Eksepsi yang demikian menurut ketentuan hukum yang berlaku harus dipertimbangkan terlebih dahulu daripada eksepsi yang lain yang juga diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPdt suatu perkara perdata dinyatakan *Ne Bis In Idem* jika putusan yang dijatuhkan Pengadilan sebelumnya bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) dan kemudian Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk ke dua kalinya;

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan perkara yang telah diputus, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, demikian pemahaman menurut ketentuan Pasal 1917 KUHPdt; dalam hal ini adalah **putusan tersebut bersifat positif atau negatif dan didasarkan pada materi pokok perkara yang sama diikuti amar putusan yang mengabulkan atau menolak Gugatan untuk seluruhnya** ;Putusan yang demikian telah menetapkan status yang jelas dan pasti mengenai hubungan kedua belah pihak yang berperkara karena telah diputuskan siapa yang wajib memenuhi suatu prestasi, Putusan yang bersifat positif mengakibatkan perkara bersifat Litis Piri Oppertet, melekatnya kekuatan *Ne Bis In Idem*, tidak dapat diajukan sebagai perkara kedua kalinya kepada pihak yang sama dengan dalil gugatan yang sama dan dalam hubungan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas terutama dari **bukti T-2 yang bersamaan dengan bukti P-4** yaitu Salinan Resmi Putusan No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011 jo **bukti T-3 yang bersamaan dengan bukti P-5** yaitu Salinan Resmi Putusan No.69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011 dan juga dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di muka persidangan ini yaitu saksi **LISA** dan saksi **YANTI HASNAWATI** ternyata bahwa tidak ada satupun amar putusan yang bersifat positif atau negatif sebagaimana dipersyaratkan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1917 KUHPdt yang merupakan landasan bagi dinyatakan suatu perkara bersifat ne bis in idem atau tidak dimana dapat dilihat bahwa dari **bukti T-2 yang bersamaan dengan bukti P-4** yaitu Salinan Resmi Putusan No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011 dimana amarnya menyebutkan bahwa dalam pokok perkara Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena ada syarat formal yang tidak dipenuhi (jadi tidak ada amar yang bersifat positif/mengabulkan atau negatif/menolak sebagaimana dimaksud Pasal 1917 KUHPdt) dan untuk itu Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dapat mengajukannya sekali lagi atau mengajukan upaya hukum, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dari bukti bukti yang diajukan Tergugat baik dari **bukti T-2 yang bersamaan dengan bukti P-4** yaitu Salinan Resmi Putusan No.404/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011 dan juga dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di muka persidangan ini yaitu saksi **LISA** dan saksi **YANTI HASNAWATI**, begitu pula halnya dengan **bukti T-3 yang bersamaan dengan bukti P-5** yaitu Salinan Resmi Penetapan No.69/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel antara Thomas Purnama melawan Yenny tanggal 11 Juli 2011 yang menggugurkan Gugatan Penggugat karena Penggugat tidak pernah hadir atau menyuruh Kuasa Hukumnya yang sah untuk hadir di muka persidangan walau telah dipanggil dengan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk itu Penggugat dapat mengajukannya sekali lagi atau mengajukan upaya hukum dan juga dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di muka persidangan ini yaitu saksi **LISA** dan saksi **YANTI HASNAWATI** namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat hingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv, Pasal 125 ayat (2) HIR jis Pasal 133 HIR jis Pasal 125 ayat (2) HIR jis Pasal 133 HIR jis Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR dan Pasal 1917 KUHPdt 163 HIR jo Pasal 164 HIR, Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 BW s/d Pasal 1890 KUHPdt) maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR yang dimaksud dengan Gugatan Rekonvensi adalah Gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya dan diajukan Tergugat kepada PN pada saat berlangsung proses pemeriksaan Gugatan yang diajukan Penggugat ;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR dinyatakan bahwa Tergugat wajib mengajukan Gugatan melawan bersama sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan;

Menimbang, bahwa praktek peradilan cenderung mensyaratkan adanya koneksitas antara Gugatan Rekonvensi dengan Gugatan Konvensi, seolah olah koneksitas merupakan syarat materiil Gugatan Rekonvensi, karenanya suatu Gugatan Rekonvensi baru sah untuk diakumulasi dengan Gugatan Konvensi jika terpenuhi syarat adanya hubungan antar dasar hukum dan kejadian yang relevan antara Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi dan hubungan tersebut harus sangat erat sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan, halmana didasarkan pada Putusan MA No.1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 jo Putusan MA No.551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Rekonvensi asesor dengan Putusan Konvensi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan perkara ini maka oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum terhadap konvensi sebagaimana tersebut di atas ternyata telah ditolak untuk seluruhnya maka Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi juga harus pula ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi harus membayar biaya perkara yang timbul sebesar nihil;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Pembagian harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang setelah bercerai sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1527/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Desember 2009 dikuasai oleh Tergugat, harta bersama dimaksud berupa:

1. harta bersama berupa harta tidak bergerak, yaitu :

Sebidang tanah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (Tiga Ratus Meter Persegi) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya , terletak di RT. 008 RW. 03 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atas nama YENNY (TEGUGAT) yang dibeli pada tanggal 22 Maret 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Sutarno

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Ny. Mulyati

Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No. 087/Cildak/III/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas $\pm 124 \text{ M}^2$ (Seratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di RT. 008 RW. 03, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak , Jakarta Selatan atas nama YENNY (TERGUGAT) yang dibeli pada tanggal 13 April 1993, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Kartolo & Ny. Mulyati
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Haji Saim
Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Setapak
Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Taih

Sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli/ AJB No.100/Cildak/IV/1993 yang dibuat dihadapan Camat Cilandak selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Harta bergerak yang merupakan Harta Bawaan milik PENGUGAT sebagai berikut :

2 (dua) Buah Ranjang Kayu Jati ; 1 (satu) buah Lemari Kayu Jati ; 1 (satu) Set Meja & 4 (empat) Kursi Kayu Jati ; 1 (satu) Set Meja & 6 (enam) Kursi Kayu Mahoni ; 1 (satu) Unit Jam Junghans ; 2 (dua) Speaker merk Polk Audio ; 1 (satu) Lukisan “ Panen Padi “ dengan Pelukis Ketut Gelgel ; 1 (satu) Lukisan “ Tari Bali “ dengan Pelukis Fx. Patrianto ; 1 (satu) Lukisan “ Gentong “ dengan Pelukis Iwan ; 1 (satu) Lukisan “ Panen Padi “ dengan Pelukis Suroso ; 1 (satu) Lukisan “ Saraswati “ dengan Pelukis Daging ; Surat/Akta Kelahiran atas nama Penggugat ; Ijazah SD Regina Pacis atas nama Penggugat ; Ijazah SMP Tarakanita atas nama Penggugat ; Ijazah STM Strada atas nama Penggugat ; Koleksi Materai Kuno, yang terdiri dari 1 (satu) lembar isi 100 (seratus) buah dan 1 (satu) lembar isi 50 (lima puluh) buah ; Koleksi Uang Kuno dan Amplop Perangko Braille dan Koleksi Batu-batu Cincin.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 164 HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut dan alat bukti tersebut adalah tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 BW s/d Pasal 1890 KUHPdt) maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan tetap dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka Penggugat telah mengajukan **bukti surat** berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya serta **telah pula disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim, bukti-

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti mana diberi tanda P-1, P-2 dan P-6 sedangkan untuk bukti P-3, P-4 dan bukti P-5 berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisir dan dimaterai secukupnya ternyata **tidak dapat disesuaikan dengan aslinya** dimuka Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka selain mengajukan **bukti** surat sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang **saksi** yang telah disumpah dimuka Majelis Hakim sesuai dengan agama /kepercayaannya, yaitu saksi **AGUS SUMANTO** dan saksi **LAMIN**;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan bukti bukti yang diajukannya tersebut ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil Gugatannya sebagaimana tersebut di atas hingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv, Pasal 125 ayat (2) HIR jis Pasal 133 HIR jis Pasal 125 ayat (2) HIR jis Pasal 133 HIR jis Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR, Pasal Pasal 1917 KUHPdt maka adalah sah dan beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada dalam keadaan sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan dan ketentuan Pasal 181 HIR maka Penggugat harus membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 134 HIR jo Pasal 132 Rv, Pasal 125 ayat (2) HIR jis Pasal 133 HIR jis Pasal 125 ayat (2) HIR jis Pasal 132 a ayat (1) HIR Pasal 132 b ayat (1) HIR Pasal 133 HIR jis Pasal 134 HIR dan Pasal 136 HIR dan Pasal 1917 KUHPdt 163 HIR jo Pasal 164 HIR, Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 BW s/d Pasal 1890 KUHPdt) dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu Rupiah)

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN** tanggal **08 SEPTEMBER 2014** oleh kami **DR. HJ. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MADE SUTRISNA, SH,MHum** dan **DR. H. SUPRAPTO, SH,MHum** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **B. HAPSORO, SH,MH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SALMAN, SH** selaku Kuasa Hukum Penggugat dan **SITTA MAZIA, SH** selaku Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MADE SUTRISNA, SH,MHum

DR. HJ. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH,MH

DR. H. SUPRAPTO, SH,MHum

PANITERA PENGGANTI

B. HAPSORO, SH,MH

Biaya – Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	700.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Total	: Rp.	816.000,-

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No.756/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel